



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah,, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal yang sama nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Pdn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/II/VII/2010, tertanggal 28 Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak (Pr) Umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak patuh dan sering melawan kepada Pemohon;
 - Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
 - Termohon sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon.
 - Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon;
 - Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2014 Termohon kedatangan selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan Pemohon sudah memaafkannya, namun ketika Pemohon pergi keluar kota untuk bekerja Termohon malah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon, sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah pulang ke rumah.
6. Bahwa Akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun hingga sekarang ini;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan juga kepada teman-teman dekat Termohon, tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 0067/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Sibolga sesuai berita acara relaas (panggilan) Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.Pdn. tertanggal 19 April 2016 dan 20 Mei 2016 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 195/II/VII/2010, tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, (Bukti P);

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 0067/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Xxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Pandan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dan Termohon sering tidak berada di rumah, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, bahkan Termohon pernah membentak ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri sikap Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2014, ketika itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Xxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Pandan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja tetapi sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering berselisih dalam rumah tangga karena ketika Pemohon pergi bekerja ke

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 0067/Pdt.G/2016/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Termohon juga pergi tanpa diketahui kemana perginya dan ketika Pemohon pulang Termohon sudah tidak berada di rumah, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bermarga Barasah, bahkan sering pergi dengan laki-laki yang berbeda dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, bahkan Termohon pernah membentak ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri sikap Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2014 ketika itu Pemohon pergi keluar kota untuk bekerja ternyata Termohon juga pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/II/VII/2010, tertanggal 28 Juni 2010, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 0067/Pdt.G/2016/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon dalam persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa, sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 0067/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh dan sering melawan kepada Pemohon, Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), Termohon sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar keteranganya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena Pemohon mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya Jo. Pasal 76 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 39 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berpendapat dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperkuat dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/II/VII/2010, tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagai pejabat berwenang (bukti. P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 0067/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, sehingga permohonan Pemohon memiliki dasar hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon sering tidak berada di rumah, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon bahkan Termohon pernah membentak ibu kandung Pemohon sedangkan saksi kedua menambahkan bahwa Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain yang bermarga Barasah, bahkan sering pergi dengan laki-laki yang berbeda, saksi mengetahui saat ini keduanya telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hal ini dapat dilihat dari keengganan keduanya untuk bersatu dalam satu rumah selama 2 (dua) tahun belakangan ini, atas hal tersebut Majelis menilai keadaan seperti itu sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 0067/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang maslahah bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinanya;

Mengingat bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon harus di putus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat kediaman Pemohon dan Pegawai

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 0067/Pdt.G/2016/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tempat dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1437 H. oleh kami Drs. H. Surisman sebagai *Ketua Majelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 0067/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	285.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)